

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI
2024**

KATA PENGANTAR

LAKIN (Laporan Kinerja) KPP Pratama Jakarta Tamansari merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Jakarta Tamansari yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yang transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu.

LAKIN ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah;
3. Nota Dinas Direktur Jenderal nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat nomor ND-57/WPJ.05/2025 tanggal 7 Januari 2025 Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat.

LAKIN KPP Pratama Jakarta Tamansari diharapkan dapat memberikan informasi yang terbuka bagi berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tamansari.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Tamansari



Ditandatangani secara elektronik
Aly Rahmat Shaleh



BAB I PENDAHULUAN

KPP Pratama Jakarta Tamansari adalah salah satu unit instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Tamansari.

Tugas Pokok KPP Pratama Jakarta Tamansari adalah menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak di bidang Perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KPP Pratama Jakarta Tamansari menyelenggarakan 14 fungsi, yaitu:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
3. Penjaminan kualitas dan validitas data dan/atau alat keterangan;
4. Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan wajib pajak, pengusaha kena pajak, atau objek pajak;
5. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
6. Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
7. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
8. Pemutakhiran basis data perpajakan;
9. Pengenaan dan pengurangan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi untuk permukaan bumi *onshore*, pertambangan untuk perusahaan panas bumi, pertambangan mineral dan batubara, dan sektor lainnya;
10. Penatausahaan piutang pajak dan pengihan pajak;
11. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
13. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka susunan organisasi KPP Pratama Jakarta Tamansari adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencairan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak

mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Dalam Lingkungan strategis yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Jakarta Tamansari adalah sebagai berikut :

1.1 Kondisi Internal

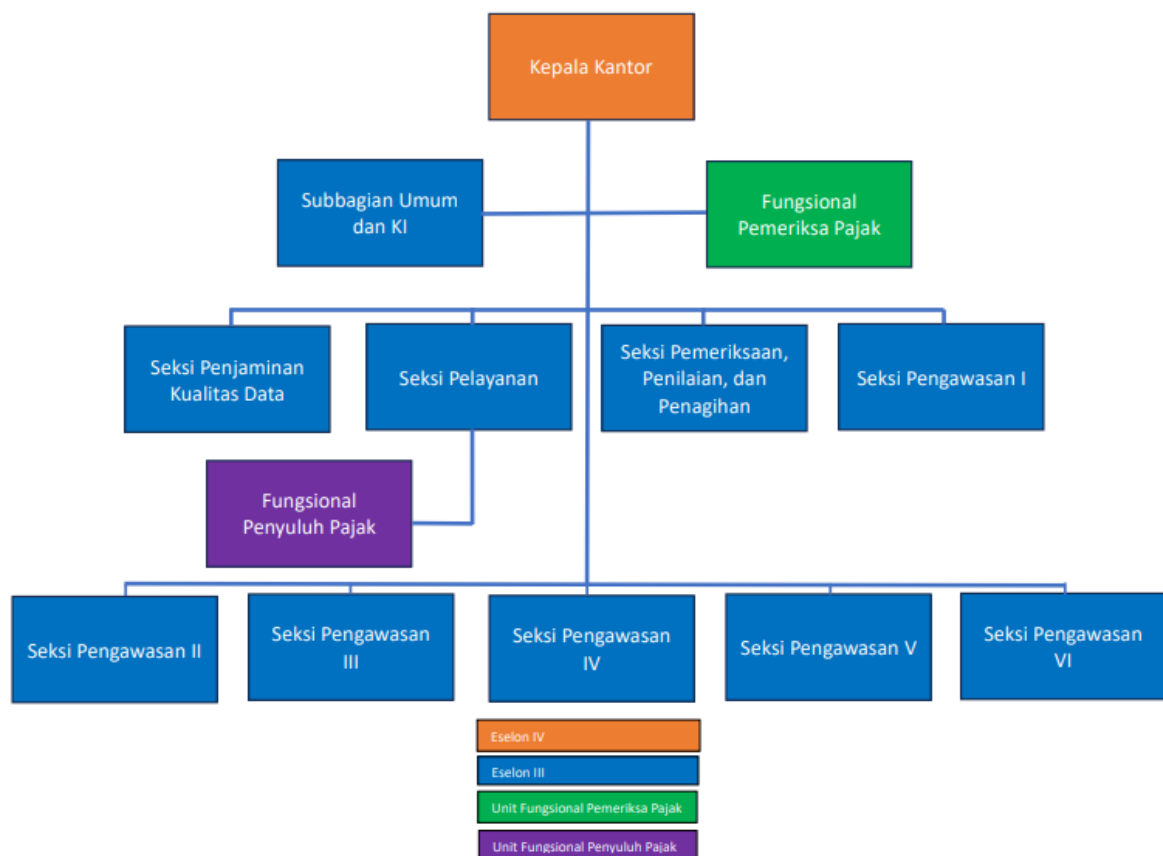
1. Jumlah Pegawai KPP Pratama Jakarta Tamansari per 31 Desember 2024 adalah 93 orang yang merupakan suatu kekuatan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Seksi	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah	Ket
1	Kepala Kantor	-	-	1	1	-
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	8	2	1	11	-
3	Penjaminan Kualitas Data	3	-	1	4	-
4	Pelayanan	6	3	-	9	-
5	Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	4	-	-	4	-
6	Pengawasan I	-	9	1	10	-
7	Pengawasan II	-	2	2	4	-
8	Pengawasan III	1	4	1	6	-
9	Pengawasan IV	1	4	1	6	-
10	Pengawasan V	-	4	1	5	-
11	Pengawasan VI	1	3	1	5	-
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	2	15	3	20	-

13	Fungsional Penyuluh Pajak	1	7	-	8	-
Jumlah		27	53	13	93	-

- a. Kepala Kantor 1 Orang
- b. Eselon IV 9 Orang
- c. Pejabat Fungsional 28 Orang
- d. *Account Representative* 28 Orang
- e. Pelaksana 27 Orang

1.2 Bagan Organisasi KPP Pratama Jakarta Tamansari



1.3 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari meliputi seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tamansari, yaitu:

1. Kabupaten Tamansari (0,68 km²)
2. Kelurahan Tangki (0,37 km²)
3. Kelurahan Mangga Besar (0,51 km²)
4. Kelurahan Maphar (0,59 km²)

5. Kelurahan Krukut (0,55 km²)
6. Kelurahan Pinangsia (0,90 km²)
7. Kelurahan Glodok (0,38 km²)
8. Kelurahan Keagungan (0,32 km²)

PETA WILAYAH KERJA

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI



Kecamatan Tamansari merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan Luas Wilayah 4,36 km². Peruntukan luas tanah tersebut terdiri dari perumahan 2,56 km², industri 0,00 km², perkantoran 0,87 km², taman 0,03 km², pertanian 0,14 km², lahan tidur 0,13 km², dan lain-lain 0,63 km². Berdasarkan posisi geografinya, Kecamatan Tamansari memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara adalah Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, sebelah Timur adalah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, sebelah Selatan adalah Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan sebelah Barat adalah Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Kinerja ini adalah:

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Kondisi Internal
- 1.2 Bagan Organisasi KPP Pratama Jakarta Tamansari
- 1.3 Wilayah Kerja
- 1.4 Sistematika Pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Pernyataan Visi dan Penjelasannya
- 2.2 Pernyataan Misi dan Penjelasannya
- 2.3 Nilai - Nilai
- 2.4 Motto Pelayanan
- 2.5 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 4.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 4.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Pernyataan Visi dan Penjelasan

Visi DJP adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. DJP berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan cara yang transparan, adil, dan profesional, serta memastikan bahwa pajak yang terkumpul dapat mendukung pembiayaan pembangunan negara secara optimal demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan perekonomian yang lebih baik.

Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system)

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

VISI KPP Pratama Jakarta Tamansari adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik dalam menghimpun penerimaan pajak.

2.2 Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Misi DJP yakni:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam hal ini sebagai wujud dukungan DJP terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan upaya pelayanan yang berkualitas, DJP mewujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Misi KPP Pratama Jakarta Tamansari adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan penerimaan pajak berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; dan
2. Melaksanakan pelayanan prima kepada para *stakeholders*.

2.3 Nilai - Nilai

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut:

- Integritas - Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral .
- Profesionalisme - Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

- Sinergi - Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- Pelayanan - Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- Kesempurnaan - Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2.4 Motto Pelayanan

MOTTO dan Janji Layanan KPP Pratama Jakarta Tamansari

Motto (Slogan) : SKETSA

Janji Layanan : TAMANSARI

Motto Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tamansari, “**SKTESA**” merupakan singkatan dari **Senyum, Kenal, Tanya, Selesaikan, Akhiri**. Adapun definisi dari masing-masing kata adalah sebagai berikut:

➤ **Senyum**

Dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak, petugas KPP selalu mengawali dengan memberikan senyuman untuk menunjukkan keramahan sehingga Wajib Pajak merasa nyaman.

➤ **Kenal**

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, petugas KPP selalu berusaha mengenal Wajib Pajak untuk membangun hubungan antara Wajib Pajak dengan petugas KPP sebagai wajah KPP dan DJP, dengan begitu diharapkan akan tercipta hubungan jangka panjang yang harmonis dan saling menguntungkan antara Wajib Pajak dengan DJP.

➤ **Tanya**

Dalam memberi pelayanan kepada Wajib Pajak, petugas KPP senantiasa mendengarkan dengan baik dan tidak segan menanyakan apa yang menjadi permasalahan atau kebutuhan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa diperhatikan dan dihargai.

➤ **Selesaikan**

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, Petugas KPP Wajib menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan atau kebutuhan dan keinginan Wajib

Pajak dengan memberikan solusi yang terbaik sehingga Wajib Pajak merasa puas dengan layanan yang diberikan di KPP.

➤ **Akhiri**

Setelah kebutuhan Wajib Pajak terselesaikan maka petugas KPP wajib mengakhiri dengan ucapan salam dengan baik atau menganggukkan kepala dan tersenyum.

Janji Layanan adalah **TAMANSARI**, (**T**anggap, **M**elayani dengan hati, **S**antun, **R**ingkas)

2.5 Perjanjian Kinerja

Setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (selain yang dikecualikan dalam PER-12/PJ/2018) wajib membuat Kontrak Kinerja yang ditetapkan setiap tahun. Penandatanganan Kontrak Kinerja dimulai dari penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan dan selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU Kemenkeu-Three unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 telah disusun kontrak Kontrak Kinerja dengan target sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama		Target
(IKU)		%
1		2
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Kinerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Target	Capaian
1	2023	100%	108,69%
2	2024	100%	109,43%

Sumber : Nilai Kinerja Organisasi 2023 dan Nilai Kinerja Organisasi 2024 KPP Pratama Jakarta Tamansari

Masing-masing Pegawai memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tugas pokoknya. Beberapa target merupakan cascading sehingga menjadi target kinerja organisasi. Capaian Kinerja KPP Pratama Jakarta Tamansari tahun 2024 mencapai 109,43%, atau mengalami kenaikan sebesar 0,74% dibanding dengan tahun sebelumnya.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Tamansari terdapat IKU sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	26,00%	51,00%	51,00%	77,00%	77,00	100,00%	100,00%
Realisasi	24,30%	47,55%	47,55%	66,81%	66,81%	100,16%	100,16%
Capaian (Max 120)	93,46	93,24	93,24	86,77	86,77	100,16	100,16

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

Perbandingan Capaian Unit dan Capaian Nasional

Capaian Unit	Capaian Nasional
100,16	100,46

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

d. Isu Utama dan Implikasi

Realisasi penerimaan pajak berdasarkan data dari Portal DJP selama Januari s.d. Desember 2024 sebesar Rp2.147.763.924.959,00 atau mencapai 100,16% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.144.320.654.000,00. Sehingga indeks capaiannya adalah 100,16 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan bedah profil Wajib Pajak Strategis yang dilakukan oleh Account Representative.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak secara rutin.
3. Melakukan penggalan potensi berbasis data pemicu, penguji pada Approweb , dan data mandiri masing-masing Account Representative.
4. Menerbitkan STP kepatuhan pelaporan dan pembayaran.

f. Rencana Aksi

Pengoptimalan pengamanan penerimaan pajak seperti melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan pengawasan secara komprehensif kepada Wajib Pajak, meningkatkan fungsi pemeriksaan dan penagihan serta menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak.

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	109,98	99,14	99,14	96,96	96,96	102,87	102,87
Capaian (Max 120)	109,98	99,14	99,14	96,96	96,96	102,87	102,97

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

c. Formula IKU

$\frac{ \sum \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \sum \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan} }{\sum \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}}$	$\times 100\%$
---	----------------

d. Isu Utama dan Implikasi

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto berdasarkan data dari Aplikasi Mandor-DJP selama Januari s.d. Desember 2024 sebesar 105,74. Sedangkan indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas berdasarkan data dari Aplikasi Mandor-DJP selama Januari s.d. Desember sebesar 100,00. Sehingga indeks capaiannya adalah 102,87 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Monitoring dan analisis pertumbuhan penerimaan pajak.
2. Monitoring manajemen restitusi dalam upaya menyajikan prognosa penerimaan yang akurat.
3. Melakukan pengawasan penerimaan atas Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan impor.

f. Rencana Aksi

Melakukan analisis penerimaan pajak dan manajemen restitusi yang akurat dalam hal penetapan proyeksi penerimaan pajak sehingga menghasilkan nilai deviasi $\leq 1,00\%$ pada tahun 2025.

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	26,00%	51,00%	51,00%	77,00%	77,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	24,61%	47,37%	47,37%	68,03%	68,03%	100,16%	100,16%
Capaian (Max 120)	94,65	92,88	92,88	88,35	88,35	100,16	100,16

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

d. Isu Utama dan Implikasi

Realisasi penerimaan pajak berdasarkan data dari Mandor-DJP selama Januari s.d. Desember 2024 sebesar Rp1.982.505.981.493,00 atau mencapai 100,16% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.979.327.790.000,00. Sehingga indeks capaiannya adalah 100,16 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pengawasan pembayaran pajak setiap periode pada MPN-Info.
2. Melakukan penerbitan surat himbauan terhadap keterlambatan pembayaran masa kepada Wajib Pajak.

f. Rencana Aksi

1. Melakukan penerbitan STP terkait kepatuhan pembayaran pajak dan pelaporan SPT.
 2. Melakukan monitoring secara berkala dan penggalan potensi lebih maksimal.
 3. Tindaklanjuti data pemicu tahun berjalan, seperti data PK belum lapor, data PEB, dan data lainnya pada Aplikasi Approweb.
 4. Manajemen dan tindaklanjuti terkait SPT Lebih Bayar, seperti : usulan Post Audit terhadap hasil Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	92,73%	111,87%	111,87%	114,18%	114,18%	111,87%	111,87%
Capaian (Max 120)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	111,87	111,87

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu

c. Formula IKU

(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) + (jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT)	X 100%
Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023	

d. Isu Utama dan Implikasi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai sebesar 111,87%. Sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 111,87 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

- e. Tindakan yang telah dilaksanakan
 1. Meningkatkan publikasi dan kegiatan sosialisasi secara daring.
 2. Melakukan konseling one-on-one.
 3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders.
 4. Menerbitkan surat teguran dan Surat Tagihan Pajak.
 - f. Rencana Aksi
 1. Mengimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melalui Whatsapp Blast atau SMS Blast.
 2. Mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
 3. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak dan/atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,66%	50,13%	50,13%	53,00%	53,00%	100,14%	100,14%
Capaian (Max 120)	78,64	100,26	100,26	70,67	70,67	100,14	100,14

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
- c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

d. Isu Utama dan Implikasi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai sebesar 100,14%. Sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 100,14 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan bedah profil Wajib Pajak Strategis yang dilakukan oleh Account Representative.
2. Menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran secara angsuran sesuai komitmen dan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan lelang barang sitaan atas aset yang sudah disita atau diblokir.

f. Rencana Aksi

1. Meningkatkan fungsi pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menghimpun penerimaan pajak.
2. Melakukan percepatan proses penyelesaian pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	10,51%	45,18%	45,18%	86,03%	86,03%	88,80%	88,80%
Capaian (Max 120)	105,10	112,95	112,95	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Isu Utama dan Implikasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Mandor-DJP, persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai sebesar 88,80%. Sehingga indeks capaiannya maksimal 120,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 74,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Menyelenggarakan sosialisasi yang sifatnya masif dan terukur dengan menggunakan media massa, radio, podcast , live streaming pada media sosial bahkan melalui WhatsApp Blast dalam rangka menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya.
2. Menganalisis data Wajib Pajak potensial yang dapat dilakukan Kegiatan One-on-One , baik melalui menu CRM , analisa pembayaran, maupun data eksternal, sehingga tercipta perubahan perilaku Wajib Pajak.

f. Rencana Aksi

Menganalisis data Wajib Pajak potensial yang dapat dilakukan Kegiatan One-on-One , baik melalui menu CRM , analisa pembayaran, maupun data eksternal, sehingga tercipta perubahan perilaku Wajib Pajak.

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,33%	12,68%	12,68%	18,00%	18,00%	90,04%	108,04%
Capaian (Max 120)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	105,93	108,04

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang

profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Isu Utama dan Implikasi

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai sebesar 108,04%. Sehingga indeks capaiannya sebesar 108,04 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan optimalisasi kegiatan penyuluhan dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, dengan fokus antara lain peningkatan kepuasan pengguna layanan DJP, peningkatan efektivitas penyuluhan perpajakan dan pelaksanaan survei.

f. Rencana Aksi

Optimalisasi kegiatan penyuluhan dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	112,02%	112,02%	115,78%	115,78%	119,55%	119,55%
Capaian (Max 120)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang

terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

c. Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$

d. Isu Utama dan Implikasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Mandor-DJP, persentase pengawasan pembayaran masa selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 119,55%. Adapun angka tersebut merupakan gabungan dari persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis yang mencapai 119,09% dan persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) yang mencapai 120,00%. Sehingga indeks capaiannya maksimal 120,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 90,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Menerbitkan STP yang seharusnya diterbitkan atas keterlambatan setor dan/atau lapor, namun belum maksimal sesuai dengan akar masalah.
2. Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) berdasarkan Approweb.
3. Menindaklanjuti data DSE maupun DSPE dengan mengirimkan SP2DKE/kunjungan ke lokasi/alamat calon Wajib Pajak.

f. Rencana Aksi

Kepala Seksi Pengawasan Kewilayahan senantiasa melakukan monitoring dafnom STP di Approweb agar Account Representative dipastikan untuk menerbitkan STP yang seharusnya diterbitkan atas keterlambatan setor dan/atau lapor.

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	105,15%	106,40%	106,40%	111,26%	111,26%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	105,15%	106,40%	106,40%	111,26%	111,26%	120,00%	120,00%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

c. Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) \times (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$

d. Isu Utama dan Implikasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Mandor-DJP, persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 120,00%. Adapun angka tersebut merupakan gabungan dari persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis yang mencapai 120,00% dan persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah) yang mencapai 120,00%. Sehingga indeks capaiannya adalah 120,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Melakukan penelitian dan menerbitkan imbauan terhadap data eksternal, internal dan data pemicu.
3. Melaksanakan kunjungan/visit dalam rangka menindaklanjuti SP2DK dan mengumpulkan data potensi pajak lainnya.
4. Menyusun LHP2DK atas Wajib Pajak yang telah memberikan tanggapan atas SP2DK sehingga potensi pajaknya menjadi nihil.
5. Menyusun LHP2DK atas Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SP2DK yang telah diterbitkan.

6. Menyusun LHP2DK atas Wajib Pajak yang akan diusulkan tindakan pemeriksaan berdasarkan SP2DK dan/atau tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK yang telah diterbitkan.
7. Menindaklanjuti data pemicu, analisis mandiri, dan data lainnya untuk penerbitan LHPT.
- f. Rencana Aksi
 1. Melaksanakan kunjungan dalam rangka menindaklanjuti SP2DK dan mengumpulkan data potensi pajak lainnya.
 2. Menindaklanjuti data pemicu, analisis mandiri, dan data lainnya untuk penerbitan LHPT.
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	119,94%	108,66%	108,66%	109,64%	109,64%	117,89%	117,89%
Capaian (Max 120)	119,94%	108,66%	108,66%	109,64%	109,64%	117,89%	117,89%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasarat Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

c. Formula IKU

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)
2

d. Isu Utama dan Implikasi

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 117,89%. Sehingga indeks capaiannya adalah 117,89 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan penelitian atas data pemicu.

2. Menindaklanjuti data yang berpotensi dengan memasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) mandatori.
3. Menindaklanjuti data yang tidak berpotensi dengan menghubungi Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan/pembetulan SPT.

f. Rencana Aksi

1. Menindaklanjuti data yang berpotensi dengan memasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).
2. Dilakukan inventarisasi atas data pemicu yang telah ditindaklanjuti namun masih muncul sebagai data pemicu untuk disampaikan ke DIP.

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	103,83%	103,83%	116,54%	116,54%
Capaian (Max 120)	120,00	120,00	120,00	103,83	103,83	116,54	116,54

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

d. Isu Utama dan Implikasi

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 116,54%. Sehingga indeks capaiannya adalah 116,54 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
2. Melakukan akselerasi penyelesaian DSP4 Kolaboratif.
3. Melakukan penyiapan bahan baku pemeriksaan yang dapat membantu tercapainya target PKM Pemeriksaan secara akurat.

f. Rencana Aksi

Pengoptimalan aktivitas pengawasan, pemeriksaan dan penagihan dalam upaya pengamanan penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).s

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	72,00%	118,58%	118,58%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	72,00	118,58%	118,58%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

d. Isu Utama dan Implikasi

Efektivitas pemeriksaan dan penilaian selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 120,00%. Sehingga indeks capaiannya adalah 120,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan monitoring kinerja pemeriksaan sesuai dengan komitmen Fungsional Pemeriksa Pajak.
2. Menyiapkan bahan usulan kegiatan penilaian kepada Kantor Wilayah.

f. Rencana Aksi

Melakukan monitoring terhadap penyelesaian laporan progres pemeriksaan.

13. Tingkat efektivitas penagihan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15,00%	30,00%	30,00%	30,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	44,56%	64,45%	64,45%	108,66%	108,66%	115,92%	115,92%
Capaian (Max 120)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

c. Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

d. Isu Utama dan Implikasi

Efektivitas penagihan selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 115,92%. Sehingga indeks capaiannya adalah 120,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan monitoring pembayaran DSPC.
 2. Melakukan monitoring tindakan DSPC.
 3. Persiapan pelaksanaan kegiatan blokir dan sita pada Wajib Pajak DSPC.s
- f. Rencana Aksi
- Menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita /SPMP, Surat Blokir sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	25,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian (Max 120)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d. Isu Utama dan Implikasi

Realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 100,00% sehingga indeks capaiannya sebesar 100,00 dari target sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Mengirimkan bahan usulan pemeriksaan bukti permulaan.

2. Melakukan verifikasi terkait kriteria usul pemeriksaan bukti permulaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Rencana Aksi

Menyediakan usulan pemeriksaan bukti permulaan sejak awal tahun.

15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,60%	52,74%	52,74%	71,39%	71,39%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	103,00	105,48	105,48	89,24	89,24	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

c. Formula IKU

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan) + (Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan)	X 100%
2	

d. Isu Utama dan Implikasi

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan mencapai 120,00% sehingga indeks capaiannya adalah maksimal sebesar 120,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan optimalisasi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) dan kegiatan pengamatan.
2. Mengadakan kegiatan IHT untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan penggalian potensi.

f. Rencana Aksi

Melakukan tindakan pengamatan dengan satu laporan pengamatan dari masing-masing Seksi Pengawasan.

16. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,39	117,39
Capaian (Max 120)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,39	117,39

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

c. Formula IKU

$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$

d. Isu Utama dan Implikasi

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 117,39 sehingga indeks capaiannya sebesar 117,39 dari target sebesar 100,00.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melaksanakan kegiatan kebintalan di unit kerja secara rutin.
2. Mengingatkan peserta yang akan melaksanakan ujian untuk mempersiapkan diri.
3. Mengingatkan pegawai untuk menyelesaikan jam pelatihan sesuai target.
4. Melakukan monitoring penyelesaian jam pelatihan pegawai.

f. Rencana Aksi

Melakukan monitoring penyelesaian jam pelatihan pegawai.

17. Indeks Penilaian Integritas Unit

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	97,15	97,15
Capaian (Max 120)	-	-	-	117,65	117,65	114,29	114,29

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak)

c. Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

d. Isu Utama dan Implikasi

Indeks penilaian integritas unit mencapai nilai sebesar 97,15 sehingga indeks capaiannya adalah 114,29 dari target yang telah ditetapkan sebesar 85,00.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan follow-up kepada responden (Wajib Pajak) yang menjadi responden survei.
2. Menghimbau responden untuk memilih jawaban terbaik dan objektif.

f. Rencana Aksi

Menyusun longlist responden yang berpartisipasi aktif dan terpercaya.

18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00

Realisasi	32,00	48,43	48,43	87,45	87,45	99,89	99,89
Capaian (Max 120)	120,00	103,04	103,04	120,00	120,00	110,99	110,99

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

c. Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Isu Utama dan Implikasi

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko selama Januari s.d. Desember 2024 mencapai 99,89. Realisasi rencana mitigasi risiko selama Januari s.d. Desember 2024 telah terlaksana sebesar 100,00% dari target persentase rencana mitigasi risiko sebesar 100,00%.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) tepat waktu.
2. Melakukan pemantauan dan optimalisasi implementasi rencana mitigasi risiko.
3. Melakukan himbauan kepada pegawai terkait manajemen kinerja secara rutin baik dalam bentuk kegiatan seperti IHT, sosialisasi, ICV, dan rapat pembinaan.

f. Rencana Aksi

1. Melakukan kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) tepat waktu.
2. Melakukan dan menyusun laporan pemantauan rencana aksi mitigasi risiko setiap triwulanan tepat waktu.

19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	104,71	103,78	103,78	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian (Max 120)	104,71	103,78	103,78	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2024 pada Dashboard Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

c. Formula IKU

$(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

d. Isu Utama dan Implikasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari OM-SPAN, capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Januari s.d. Desember adalah 99,31. Sedangkan, nilai realisasi SMARTDJA sebesar 100,00. Sehingga realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada angka 99,66 dengan indeks capaiannya adalah 120,00.

e. Tindakan yang telah dilaksanakan

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring anggaran secara optimal, efisien, dan akuntabel, serta tepat waktu.

f. Rencana Aksi

Mengoptimalkan volume kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan penyerapan anggaran yang ada.

3.2 Realisasi Anggaran

Sumber Pembiayaan KPP Pratama Jakarta Tamansari pada tahun 2024 berasal dari dana DIPA BA 015 sejumlah:

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	2,289,496,993,000	1,907,731,152,006	(381,765,840,994)	83	1,864,562,935,000	1,920,814,297,312	(56,251,362,312)	103
1. Pajak Dalam Negeri	2,289,496,993,000	1,907,731,152,006	(381,765,840,994)	83	1,864,562,935,000	1,920,814,297,312	(56,251,362,312)	103
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak	11,323,000	14,093,500	2,770,500	124	0	273,917,499	(273,917,499)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,323,000	14,093,500	2,770,500	124	0	273,917,499	(273,917,499)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,289,508,316,000	1,907,745,245,506	(381,763,070,494)	83	1,864,562,935,000	1,921,088,214,811	(56,525,279,811)	103
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,447,226,000	6,275,870,093	(171,355,907)	97	6,320,191,000	6,074,724,481	245,466,519	96
1. Belanja Pegawai	932,230,000	868,674,000	(63,556,000)	93	933,108,000	901,115,000	31,993,000	97
2. Belanja Barang	5,065,362,000	4,959,494,503	(105,867,497)	98	5,363,083,000	5,150,699,081	212,383,919	96
3. Belanja Modal	449,634,000	447,701,590	(1,932,410)	100	24,000,000	22,910,400	1,089,600	95
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,447,226,000	6,275,870,093	(171,355,907)	97	6,320,191,000	6,074,724,481	245,466,519	96
C. Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah dana yang dialokasikan untuk suatu program kegiatan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu rencana kerja, semakin besarnya tersedianya dana semakin efektif terhadap suatu pencapaian kinerja. KPP Pratama Jakarta Tamansari telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring anggaran secara optimal, efisien, dan akuntabel, serta tepat waktu dan akan terus mengoptimalkan volume kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan penyerapan anggaran yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, dan sebagai bagian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semua pegawai tetap berusaha keras untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diperoleh capaian nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran **109,43%** yang berdasarkan pengukuran skala ordinal adalah **Sangat Baik**.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak terkait, serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Tamansari, guna peningkatan pelaksanaan tugas dan kegiatan dimasa yang akan datang dalam mencapai target yang ditetapkan.